



P U T U S A N
NOMOR 104 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. Muh. Nur bin H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Karaeng Pattingalloang, RT 03, RW 02, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
2. **Muhammad Usman bin H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di BTN Cinrae, RT D, RW 02, Desa Ma'rumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
3. **Umar bin H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro, Nomor 23, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **Rusmin Subagus, S.H.**, Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Polisi Pondok Asri I, Blok D2, Nomor 09 Sudiang, Kota Makassar, para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

m e l a w a n :

1. **M. Rusiadi bin H. Ruma Daeng Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Cinrae, Nomor 17, RT D, RW 2, Desa Ma'rumpa Bulu-Bulu, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros;
2. **Dra. Sitti Ratna binti H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Datuk Ditiro II, Nomor 23, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo;
3. **Irwan, S. Sos. bin H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Arung Teko, Nomor 6 C, RT B, RW 4, KM 19 Mandai, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. **Rusnah binti H. Ruma Dg. Sikki**, bertempat tinggal di Jalan Ir. Sutami (Ujung Jalan Tol KM 19 Mandai, samping bengkel mobil H. Nur), RT 03, RW 02,

Hal. 1 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

5. Anwar bin H. Ruma Dg. Sikki, bertempat tinggal di Jalan Cinrae, Nomor 15, RT D, RW 02, Desa Ma'rumpa Bulu-Bulu, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **M. Rastach Ramli, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Dr. Ratulangi, Nomor 4 Maros, Kelurahan Turikale, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Termohon Kasasi dahulu para Tergugat-para turut Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa para para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat waris terhadap para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan para turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tegugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak kandung dari H. Ruma Daeng Sikki dan isterinya yang bernama Hj. Sitti;

Bahwa H. Ruma Daeng Sikki telah meninggal dunia pada tanggal 3-5-2008 dan isterinya yang bernama Hj. Sitti telah meninggal pula pada tanggal 30 - 10 - 1998;

Bahwa almarhum. H. Ruma Daeng Sikki dan isterinya Hj. Sitti meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama :

1. H. Muh. Nur bin H. Ruma Daeng Sikki (Penggugat);
2. M. Rusiadi bin H. Ruma Daeng Sikki (Tergugat I);
3. Muhammad Usman bin H. Rum.i Daeng Sikki (Penggugat);
4. Rusnah binti H. Ruma Daeng Sikki (Turut Tergugat I);
5. Dra. Sitti Ratna binti H. Ruma Daeng Sikki (Tergugat II);
6. Umar bin H. Ruma Daeng S kki (Penggugat);
7. Anwar bin H. Ruma Daeng Sikki (Turut Tergugat II);
8. Irwan, S.Sos. bin H. Ruma Daeng Sikki (Tergugat III).

Bahwa almarhum H. Ruma Daeng Sikki selain meninggalkan ahli waris pada angka 3 di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa :

Hal. 2 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro II, Nomor 1/2, RT 02, RW 03, Kelurahan La' latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 20038/Desa La'latang, Surat Ukur, Nomor 01/2000 dengan luas 191 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Obyek sengketa ini sedang dalam penguasaan/dikuasai oleh Tergugat II;
2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 3358/Desa Tellumpoccoe, Surat Ukur, Nomor 01272/T. Poccoe/2006, luas 5.714 m² dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
Obyek sengketa ini sedang dalam penguasaan/dikuasai oleh Tergugat II;
3. 1 (satu) unit mobil sedan (TAXI Bandara) untuk angkutan penumpang dari dan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar/Maros dengan Nomor Polisi DD 1517 DB Merek Type, Hyundai/Excel MT Jenis Model, sedan dan spesifikasinya sebagaimana dalam gugatan;
Obyek sengketa ini sedang dalam penguasaan/dikuasai oleh Tergugat III;
4. 1 (satu) unit mobil mikrolet (pete-pete/angkot) warna biru dengan nomor Polisi DD 1938 MA, merek type Suzuki/Mikrolet;
Obyek sengketa ini sedang dalam penguasaan/dikuasai oleh Tergugat I.
5. Tabungan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada Koperasi Bandara Udara (Kopsidara) Hasanuddin yang merupakan simpanan wajib pemilik unit mobil TAXI Bandara dengan nomor polisi DD 1517 DB atas nama H. Ruma Daeng Sikki;
Obyek sengketa ini masih tersimpan pada Kopsidara Hasanuddin dan telah diblokir oleh pihak Penggugat;

Bahwa selaku pemilik atas kendaraan unit mobil TAXI Bandara dengan Nomor Polisi DD 1517 DB dan mobil peta-pete (mikrolet/angkot) dengan Nomor Polisi DD 1938 MA, maka almarhum H. Ruma Daeng Sikki semasa hidupnya menerima setoran yang merupakan pendapatan/ penghasilan mobil tersebut, masing-masing yaitu :

- Dari Tergugat I (driver pete-pete/ mikrolet) sebesar Rp. 40.000 perhari (empat puluh ribu rupiah perhari);
- Dari Tergugat III (driver TAXI Bandara) sebesar Rp. 120.000,- perhari (seratus dua puluh ribu rupiah perhari);

Bahwa sejak meninggalnya almarhum H. Ruma Daeng Sikki pada bulan Mei 2008, Tergugat III selaku pihak yang menguasai mobil TAXI Bandara tersebut telah menikmati sendiri tanpa hak hasil

Hal. 3 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan/penghasilan mobil tersebut, sehingga sangat adil dan bersesuai hukum jika penguasaan/penikmatan Tergugat III dari hasil pendapatan/penghasilan mobil TAXI Bandara terhitung sejak bulan Juni 2008 tersebut dipandang pula sebagai harta warisan almarhum H. Ruma Daeng Sikki yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak lainnya dan oleh karenanya diperhitungkan pula terhadap bagian hak Tergugat III sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dimana hasil bersih dari pendapatan mobil TAXI Bandara per bulannya adalah sebesar Rp. 3.600.000; per bulan,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah perbulan);

Bahwa demikian pula sejak meninggalnya almarhum H. Ruma Daeng Sikki pada bulan Mei 2008, Tergugat I telah menikmati sendiri tanpa hak hasil dari pendapatan mobil mikrolet (pete-pete) tersebut, sehingga sangat adil dan bersesuai hukum pula jika penguasaan/penikmatan Tergugat I dari hasil pendapatan/penghasilan mobil mikrolet (pete-pete) sejak bulan Juni 2008 tersebut dipandang pula sebagai harta warisan almarhum H. Ruma Daeng Sikki yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak lainnya dan oleh karenanya diperhitungkan pula terhadap bagian hak Tergugat I sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dimana hasil bersih dari pendapatan dari mobil pete-pete tersebut per bulannya adalah sebesar Rp. 1.200.000,- per bulan (satu juta dua ratus ribu rupiah perbulan);

Bahwa penguasaan/penikmatan Tergugat I dan Tergugat III terhadap hasil pendapatan/penghasilan mobil TAXI Bandara dan Mikrolet (pete-pete) tersebut sejak bulan Juni 2008 sebagaimana pada angka 6 dan angka 7 di atas adalah penikmatan/penguasaan tanpa hak sehingga amat wajar dan patut menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat III dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 40.000,-/hari (empat puluh ribu rupiah per hari) untuk Tergugat I dan Rp. 120.000,-/hari (seratus dua puluh ribu rupiah per hari) untuk Tergugat III hingga Tergugat I dan Tergugat III mematuhi putusan dalam perkara ini;

Bahwa obyek sengketa pada angka 4 sampai angka 5 di atas belum pernah dibagi secara warisan kepada ahli waris yang berhak;

Bahwa untuk menghindari penyusutan harga/nilai jual daripada mobil TAXI Bandara dan mikrolet (pete-pete) tersebut, maka sangat adil dan bersesuai hukum kiranya bilamana diperintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III untuk tidak menjalankan/menggunakan mobil tersebut untuk mencari penumpang/muatan hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Hal. 4 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berkali-kali melakukan upaya penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak mau membagi harta warisan tersebut;

Bahwa guna mencegah terjadinya pengasingan dan/atau pengalihan harta warisan tersebut di atas kepada pihak ketiga, maka amat wajar dan adil pula kiranya bilamana diletakkan sita jaminan terhadap harta warisan yang menjadi obyek perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat agar Pengadilan Agama Makassar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat III agar supaya menghentikan penggunaan mobil TAXI Bandara dan mobil pete-pete (Mikrolet) tersebut untuk mencari penumpang/muatan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari almarhum H. Ruma Daeng Sikki;
3. Menetapkan harta warisan berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro II, Nomor 1/23, RT 02, RW 03, Kelurahan La'latang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 20038/Desa La'kitang, Surat Ukur, Nomor 01/2000 dengan luas 191 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, rumah Dg. Tallasa;
 - Sebelah Timur, Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, rumah Abd. Rasyid;
 - Sebelah Barat, rumah Sofyan;
 - 3.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tellumpocoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 3358/Desa Tellumpocoe, Surat Ukur, Nomor 01272/T. Pocoe/2006, luas 5.714 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, tanah Haeriyah;
 - Sebelah Timur, tanah Kamase;
 - Sebelah Selatan, tanah H. Mustari/Hj. Mariama;
 - Sebelah Barat, tanah Haeriyah;

Hal. 5 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. 1 (satu) unit mobil sedan (TAXI Bandara) untuk angkutan penumpang dari dan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar/Maros dengan Nomor Polisi DD 1517 DB dengan spesifikasi:

- Merek Type, Hyundai/Excel MT;
- Jenis Model, Sedan;
- Tahun Pembuatan, 2003;
- Tahun Perakitan, 2003;
- Isi Slinder, 1495 CC;
- Warna, Biru;
- Nomor Rangka NK, MHXEF11NF3J-102438;
- Nomor Mesin, G4EK311152.7;
- Nomor BPKB, 5176989 R;

3.4. 1 (satu) unit mobil Mikrolet (pete-pete) warna biru dengan Nomor Polisi DD 1938 MA, merek type Suzuki/mikrolet;

3.5. Tabungan sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) pada Koperasi Bandara Udara (Kopsidara) Hasanuddin yang merupakan simpanan wajib pemilik unit mobil TAXI Bandara dengan Nomor Polisi DD 151 H. Ruma Daeng Sikki;

3.6. Penguasaan/penikmatan Tergugat III dari hasil pendapatan/penghasilan mobil TAXI Bandara terhitung sejak bulan Juni 2008 tersebut dipandang pula sebagai harta warisan almarhum H. Ruma Daeng Sikki yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak lainnya dan oleh karenanya diperhitungkan pula terhadap bagian hak Tergugat III sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dimana hasil bersih dari pendapatan mobil TAXI Bandara perbulannya adalah sebesar Rp. 3.600.000,- perbulan,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah perbulan);

3.7. Demikian pula Penguasaan/penikmatan Tergugat I dari hasil pendapatan/penghasilan mobil Mikrolet (pete-pete) sejak bulan Juni 2008 tersebut dipandang pula sebagai harta warisan almarhum H. Ruma Daeng Sikki yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang berhak lainnya dan oleh karenanya diperhitungkan pula terhadap bagian hak Tergugat I sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, dimana hasil bersih dari pendapatan mobil pete-pete tersebut per bulannya adalah sebesar Rp. 1.200.000,-per bulan,- (satu juta dua ratus ribu rupiah per bulan);

Hal. 6 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah harta warisan daripada almarhum H. Ruma Daeng Sikki yang belum terbagi kepada ahli warisnya;

4. Membagi harta warisan H. Ruma Daeng Sikki tersebut di atas kepada seluruh ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing menurut hukum;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ataupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak daripadanya atas bagian-bagian harta warisan yang menjadi hak masing-masing Penggugat, untuk mengosongkan harta warisan yang berupa tanah dan bangunan dan harta warisan selainnya untuk dikembalikan ke dalam harta waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya dalam seperti semula, dan selanjutnya diserahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 40.000,-/hari (empat puluh ribu per hari) untuk Tergugat I dan Rp. 120.000,-/hari (seratus dua puluh ribu rupiah per hari) untuk Tergugat III setiap Tergugat I dan Tergugat III lalai menjalankan/ atau mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas perkara ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah anak dari suami isteri H. Ruma Dg Sikki (alm) Hj. Sitti (alm) telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 31 Mei 2008 dan tanggal 31 Oktober 1998 dalam keadaan beragama Islam dengan meninggalkan 8 (delapan) orang anak masing-masing :

1. Muh. Nur bin H. Ruma Dg Sikki (Penggugat);
2. M. Rosiadi bin H. Ruma Dg Sikki (Tergugat I);
3. Muhammad Usman bin H. Ruma Dg Sikki (Penggugat);
4. Rusnah binti H. Ruma Dg Sikki (Turut Tergugat I);

Hal. 7 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dra. Sitti Ratna binti H. Ruma Dg Sikki (Tergugat II);
6. Umar bin H. Ruma Dg Sikki (Penggugat);
7. Anwar bin H. Ruma Dg Sikki (Turut Tergugat I);
8. Irwan, S.Sos. bin H. Ruma Dg Sikki (Tergugat III);

Bahwa tanah dan rumah permanen yang terletak di jalan Datuk Ditiro II No. 21 RT.02/RW.03, sesuai dengan wasiat almarhum yang disampaikan kepada anak-anaknya, bahwa rumah tersebut tidak boleh dijual dan Dra. Ratna (Tergugat II) diamanahkan memelihara/memperbaiki serta tinggal di rumah tersebut;

Bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tellupoccoe Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana dalam sertifikat Hak Milik No. 3358 Desa Tellupoccoe, Surat Ukur No: 01272/POCCOE/2006 dengan luas 5.714 m² pada hakekatnya sertifikat tersebut ada di bawah pengawasan Dra. Ratna binti H. Ruma Dg Sikki (Tergugat II) karena semasa hidupnya orang tua (almarhum H. Ruma Dg Sikki) Tergugat II (Dra. Ratna) tinggal bersama, selanjutnya tanah dan sertifikat tersebut tidak bermaksud dikuasai dan apabila ada pembeli maka tidak keberatan dan hasil penjualan tersebut dibagi pada para ahli waris;

Bahwa terhadap 1 (satu) buah mobil sedan (taxi) Nomor Polisi DD 1517 DB, sesuai dengan wasiat almarhum H. Ruma Dg Sikki, dinyatakan bahwa mobil taxi tersebut diserahkan kepada Irwan bin H. Ruma Dg Sikki untuk dikelola dan menjaga usaha yang dirintis almarhum dan tidak diperkenankan kepada siapa pun menjual atau memindahtangankan usaha taxi/keanggotaan pada Koperasi Bandara. Bahwa terhadap hasil dari usaha menjalankan tersebut sangat wajar kalau dinikmati oleh Tergugat III karena para Penggugat telah mendapat bagian dari almarhum yang nilainya jauh lebih besar. Dengan demikian segala tuntutan para Penggugat baik berupa uang setoran, (uang paksa) uang dwangsom sebesar Rp 120.000,-/hari/ Rp. 3.600.000,- kepada Tergugat III (Irwan Bin H. Ruma Dg Sikki) dikesampingkan/ditolak;

Bahwa mengenai 1 unit mobil mikrolet warna biru dengan No. Pol. DD 1038 MA sehinggauntutannya baik berupa setoran dwangsom sebesar Rp. 40.000,- /hari/ Rp. 1.200.000 kepada Tergugat I (Rusiadi bin H. Ruma Dg Sikki) dikesampingkan/ditolak;

Bahwa tabungan sebesar kurang lebih Rp. 31.000.000,- pada Koperasi Bandara (Kopsidara) merupakan simpanan wajib pemilik unit mobil taxi Bandara dengan No. Pol. DD 1517 DB atas nama H. Ruma Dg Sikki adalah dan simpanan wajib tersebut diperuntukkan untuk peremajaan

Hal. 8 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan/pembelian kendaraan taxi berikutnya dan almarhum telah mengamanahkan kepada Tergugat III (Irwan S.Sos. bin H. Ruma Dg Sikki) untuk mengelola dan melanjutkan usaha untuk menghidupi keluarganya, maka dengan sendirinya tuntutan para Penggugat sangat patut dan beralasan dikesampingkan/ditolak;

Bahwa tanah yang terletak di ujung Jalan Tol Dr. Sutami seluas 3 are dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Bahwa pada awal tahun 2008, tanah kapling pembelian almarhum H. Ruma Dg Sikki tersebut dijual ke Developer Perumahan BPS IV (Bumi Permata Sudiang IV) dengan harga kurang lebih 1 (satu) milyar dengan perincian sebagai berikut:

a. M. Nur bin H. Ruma Dg Sikki Penggugat):

- Dibangunkan rumah senilai Rp. 250.000.000,-(dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Uang tunai sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Dibangunkan sebuah bengkel;

b. St. Rusnah binti H. Ruma Dg Sikki (Turut Tergugat I);

- Dibangunkan rumah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);

c. H. Umar bin H. Ruma Dg. Sikki (Penggugat):

- Dibangunkan rumah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas para Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Tellupocoe, Kec. Marusu, Kab. Maros sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 3358 Desa Tellupocoe Surat Ukur No. 01272/Pocoe/2006 dengan luas 5.714 m² adalah tanah warisan almarhum H. Ruma Dg Sikki;
- Menyatakan secara hukum bahwa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jl. Datuk Ditiro II No. 21 RT 02 RW 03 sesuai dengan wasiat almarhum yang disampaikan kepada anak-anaknya, bahwa rumah tersebut tidak boleh dijual dan Dra. Ratna (Tergugat II) yang diamanahkan memelihara/memperbaiki serta tinggal di rumah tersebut dan tidak dapat dibagi;

Hal. 9 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan secara hukum bahwa terhadap 1 (satu) buah mobil sedan (Taxi) No. Pol DD 1517 DB sesuai dengan wasiat almarhum H. Ruma Dg Sikki, dinyatakan bahwa mobil taxi tersebut diserahkan kepada Irwan bin H. Ruma Dg. Sikki untuk mengelola dan menjaga usaha yang dirintis almarhum dan tidak kepada siapapun menjual atau memindahtangankan usaha taxi/keanggotaan kepada Koperasi Bandara;
- Menyatakan secara hukum bahwa hasil penjualan tanah kapling H. Ruma Dg Sikki yang dijual pada awal tahun 2008 dijual ke Developer Perumahan BPS IV (Bumi Permata Sudiang IV) dengan harga kurang lebih 1 milyar dan telah diberikan kepada masing-masing :
 1. M.Nur Bin H. Ruma Dg Sikki (Penggugat);
 - Dibangunkan rumah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Uang tunai sejumlah Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Dibangunkan sebuah bengkel;
 2. St. Rusnah binti H. Ruma Dg. Sikki (Turut Tergugat I);
 - Dibangunkan rumah senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Uang tunai sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- Menetapkan bahwa bilamana harta warisan tersebut tidak dapat dibagi secara natural maka akan dijual secara lelang dan harganya dibagi antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat/Tergugat Rekonvensi sesuai hak dan bagian masing-masing;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar telah menjatuhkan putusan Nomor: 25/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 24 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1431 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
- Menetapkan ahli waris-ahli waris almarhum H. Ruma Dg. Sikki sebagai berikut:
 - Penggugat I, Muh. Nur bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - Penggugat II, Muhammad Jsman bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);
 - Penggugat III, Umar bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);

Hal. 10 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I, M. Rusiadi bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);
- Tergugat II, Dra. Sitti Ratna binti H. Ruma Dg. Sikki (anak perempuan);
- Tergugat III, Irwan, S.Sos. bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);
- Turut Tergugat I, Rusnah binti H. Ruma Dg. Sikki (anak perempuan);
- Turut Tergugat II, Anwar bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki);
- Menetapkan harta warisan almarhum H. Ruma Dg. Sikki sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan/rumah permanen di atasnya yang terletak di Jalan Datuk Ditiro II, Nomor 1/23, RT 02, RW 03, Kelurahan La Matang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor : 20038/Desa LaTatang, Surat Ukur, Nomor 01/2000 dengan luas 184 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, rumah Dg. Tallasa;
 - Sebelah Timur, Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan, rumah Abd. Rasyid;
 - Sebelah Barat, rumah Sofyan;
 2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Tellumpoccoe, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik, Nomor 3358/Desa Tellumpoccoe, Surat Ukur, Nomor 01272/T. Poccoe/2006, luas 5.714 m² dengan batas-batas:
 - Sebelah Utani, tanah Haeriyah;
 - Sebelah Timur, tanah Kamase;
 - Sebelah Selatan, tanah H. Mustari/Hj. Mariama;
 - Sebelah Barat tanah Haeriyah;
 3. 1 (satu) unit mobil sedan (TAXI Bandara) untuk angkutan penumpang dari dan ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar/Maros dengan Nomor Polisi DD 1517 DB dengan spesifikasi:
 - Merek Type, Hyundai/Excel MT;
 - Jenis Model, Sedan;
 - Tahun pembuatan, 2003;
 - Tahun perakitan, 2003;
 - Isi slinder, 1495 CC;
 - Warna, Biru;
 - Nomor rangka NK, MHXEF11NF3J-102438;
 - Nomor mesin, G4EK3111527;
 - Nomor BPKB, 5176989 R;
 4. 1 (satu) unit mobil mikrolet (pete-pete) warna biru, merek type Zusuki dengan Nomor Polisi lama DD 1938 MA yang telah diubah dengan Nomor Polisi yang baru, yaitu DD 1722 AU;

Hal. 11 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang tabungan pada Kopsidara (Koperasi Bandara) Hasanuddin sebesar Rp. 32.783.184,00 (tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus delapan puluh empat rupiah);
- Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan tersebut sebagai berikut:
 - Penggugat I, Muh. Nur bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
 - Penggugat II, Muhammad Usman bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
 - Penggugat III, Umar bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
 - Tergugat I, M. Rusiadi bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
 - Tergugat II, Dra. Sitti Ratna binti H. Ruma Dg. Sikki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian;
 - Tergugat III, Irwan, S.Sos. bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
 - Turut Tergugat I, Rusnah binti H. Ruma Dg. Sikki (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{14}$ bagian;
 - Turut Tergugat II, Anwar bin H. Ruma Dg. Sikki (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{14}$ atau $\frac{1}{7}$ bagian;
- Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut kepada para Penggugat dan para Turut Tergugat, dan apabila hal itu tidak dapat dilakukan secara natura, maka dijual lelang kemudian hasilnya dibagi kepada para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan di atas;
- Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, para Tergugat dan para Turut Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.791.000,00 (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para turut Tergugat putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan No. 63/Pdt.G/2010/PTA.Mks. tanggal 23 Agustus 2010 M.

Hal. 12 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 13 Ramadhan 1431 H sehingga amarnya selengkapanya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 25/Pdt.G/2009/ PA Mks. tanggal 24 Maret 2010;

Dengan mengadili sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Membebaskan Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 3.791.000,00,- (tiga juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Nopember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Nopember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor: 25/Pdt.G/2009/PA.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tersebut pada tanggal 19 Nopember 2010;

Bahwa setelah itu para Tergugat-para turut Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 26 Nopember 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena pertimbangan hukumnya selain bertolak belakang atau bertentangan satu dengan yang lain, karena apa yang diuraikan oleh Judex Facti sebagai dasar untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar, yakni

Hal. 13 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya mengenai cacat formil/tidak sahnya surat kuasa khusus Penggugat asal tertanggal 30 Desember 2008, sehingga Judex Facti telah membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama serta mengadili sendiri dan menyatakan gugatan Penggugat/terbanding tidak dapat diterima, tetapi anehnya judex facti dalam pertimbangan hukum lainnya justru tetap mempertimbangkan apa yang seharusnya telah masuk pokok perkara, yakni dengan pertimbangan hukumnya bahwa H. Ruma Dg. Sikki sebagai pewaris semasa hidupnya menikah 2 (dua) kali yang pertama dengan perempuan bernama Ruga dan kedua dengan perempuan bernama Hj. Sitti dengan menyitir keterangan seorang saksi bernama H. Muhammad Said bin Ambo Masse. Jika Judex Facti mempertimbangkan cacat formil/tidak sahnya surat kuasa Penggugat asal, maka seharusnya selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi pertimbangan hukum judex facti kelihatan tidak konsisten sehingga pertimbangan hukum satu dengan pertimbangan hukum lainnya saling kontradiktif;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena hanya memperhatikan seorang saksi bernama H. Muhammad Said bin Ambo Masse yang bertentangan dengan asas *anas testis nullus testis*;
3. Bahwa judex facti tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum, karena di dalam pertimbangan hukumnya pada alinea ke-2 bahwa "... telah mempelajari pula putusan tingkat pertama serta hal-hal yang termuat dalam memori banding...", tetapi anehnya tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap memori banding daripada Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/Pembanding yang mana dalam memori bandingnya tersebut sangat jelas dan terang telah mencantumkan perkara perdata No. Reg. 25/Pdt.G/2010/PA. Mks, tertanggal 24 Maret 2010 padahal faktanya perkara perdata No. Reg. 25/Pdt.G/2010/PA. Mks, tertanggal 24 Maret 2010 tersebut adalah register nomor perkara lain dimana Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak duduk selaku para pihak. Keberatan kami terhadap kesalahan mencantumkan nomor register perkara pada memori banding Termohon Kasasi tersebut, telah kami tuangkan dalam kontra memori kasasi tertanggal 18 Mei 2010, namun judex facti tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta hukum tersebut. Dengan demikian, pertimbangan putusan judex facti telah tidak dilakukan dengan saksama (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum, karena telah mempermasalahkan keberadaan dari surat kuasa tertanggal 30

Hal. 14 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 dari para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat asal kepada penerima kuasa yang di dalam surat kuasa hanya mencantumkan kata gugatan, karena walaupun di dalam surat kuasa hanya dituliskan kata gugatan, tidaklah dengan otomatis keberadaan dari surat kuasa tersebut menjadi tidak benar dan tidak sah (vide: putusan No.1992 K/PDT/2000, sumber yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2003), karena: Pertama; surat kuasa tersebut adalah satu kesatuan tidak terpisahkan dengan surat gugatan tertanggal 05 Januari 2009 dan terdaftar di Pengadilan Agama Makassar tanggal 6-1-2009, sebab di dalam gugatan tersebut telah jelas perihalnya adalah gugatan kewarisan. Kedua: keberadaan surat kuasa tersebut tidak pernah dieksepsi oleh Termohon Kasasi dahulu para Tergugat. Ketiga: keberadaan surat kuasa tersebut adalah legalisasi oleh seorang pejabat notaris yang berarti pejabat notaries tersebut, melihat dan mengesahkan tanda tangan para pemberi kuasa kepada penerima kuasa. Keempat: keberadaan surat kuasa tersebut telah dibaca dan diteliti serta diterima oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat pertama mana dipandang tahu hukum, sehingga jika sekiranya *judex facti* berbeda pendapat mengenai surat kuasa tersebut bukan berarti keberadaan surat kuasa tersebut menjadi tidak benar dan tidak sah. Sebab jika Majelis Hakim tingkat pertama yang dipandang tahu hukum, tentu sangat ironis telah melakukan pembiaran terhadap penggunaan surat kuasa yang tidak sah di muka peradilan yang berarti pelanggaran asas hukum *niminem leadere* karena membiarkan pemohon kasasi dalam kerugian;

5. Bahwa putusan *judex facti* tidak cukup mempertimbangkan fakta hukum, dimana syarat-syarat waris dan rukun waris dalam perkara a quo telah terpenuhi, sehingga tidak cukup mempertimbangkan asas manfaat daripada hukum itu sendiri bahwa dengan hanya mempersoalkan keberadaan surat kuasa tanggal 30 Desember 2008, sementara bukti/fakta lainnya diabaikan adalah lebih banyak mudhoratnya daripada mamfaatnya karena telah membiarkan atau memberikan kesempatan ahli waris lainnya memakan hak dari ahli waris lainnya yang sah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan agar orang berhati-hati dalam memelihara harta warisan yang menjadi hak anak yatim; jangan sampai termakan dengan cara yang tidak sah. Makan harta anak yatim secara tidak sah sama dengan makan bara api neraka (QS. An Nisaa (4) : 10). Putusan *judex facti* yang berkutat pada formalitas surat kuasa telah bertentangan dengan filosofi keberaaan UU No. 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 15 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 bahwa Peradilan Agama melaksanakan fungsi kewenangan mengadili "perkara-perkara tertentu" dan golongan "rakyat tertentu", sehingga pendekatan judex facti di dalam menyelesaikan perkara yang muncul di tengah-tengah umat haruslah dengan pendekatan khusus pula. Bukankah para Hakim Agama Islam diwajibkan agar bersegera memberikan penyelesaian hukum yang adil jika perkara datang kepadanya?

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-5:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh : **H. Muh. Nur bin H. Ruma Dg. Sikki** dan kawan-kawan tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini harus dibebankan kepada para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 16 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. H. Muh. Nur bin H. Ruma Dg. Sikki**, **2. Muhammad Usman bin H. Ruma Dg. Sikki**, **3. Umar bin H. Ruma Dg. Sikki** tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Mei 2011** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ketua,

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000;
2. Redaksi	Rp. 5.000;
3. Administrasi Kasasi	Rp. 489.000;
Jumlah	Rp. 500.000;

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. ANDI AKRAM, S.H., M.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI

NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 17 dari 17 Hal. Put. No. 104 K/AG/2011